



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 92.242.771.1-412.000
INTAN SAPUTRI
NIK : 3276076308940001

KP LIO NO. 83 RT. 006 RW. 007
BOJONG PONDOK TERONG, CIPAYUNG
KOTA DEPOK JAWA BARAT

KPP PRATAMA DEPOK CIMANGGIS

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA DEPOK

NIK : 3276076308940001

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : INTAN SAPUTRI |
| Tempat/Tgl Lahir | : JAKARTA, 23-08-1994 |
| Jenis Kelamin | : FEMERDIA |
| Alamat | : RT. 006/007 Kel/Desa : BOJONG PONDOK TERONG Kecamatan : CIPAYUNG Agama : ISLAM |
| Status Perkawinan | : BELUM KAWIN |
| Pekerjaan | : KARYAWAN SWASTA |
| Kewarganegaraan | : WNI |
| Berlaku Hingga | : SELAMUR HIDUP |



KOTA DEPOK
04-12-2018



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2510240204715

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : INTAN SAPUTRI |
| 2. Alamat | : LIO, Desa/Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : 088808982438 |
| Email | : jhonwillyngtersirait@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah tertentu sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
 2. Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH),
- berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Oktober 2024

Perubahan ke-2, tanggal: 25 Oktober 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2510240204715

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Klasifikasi Risiko | Perizinan Berusaha | | Jenis Produksi | Nomor SNI dan/atau SH* |
|-----|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Jenis | Legalitas | | |
| 1 | 47222 | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | Ruko Cibubur Times Square, Jl. Transyogi Komplek Cibubur Square Blok B No. 25 dan 26, Desa/Kelurahan Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17435 | Rendah | NIB | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha | Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol | Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH |
| 2 | 56303 | Rumah Minum/Kafe | Ruko Cibubur Times Square, Jl. Transyogi Komplek Cibubur Square Blok B No. 25 dan 26, Desa/Kelurahan Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17435 | Rendah | NIB | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha | Rumah Minum/Kafe | Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH |
| 3 | 56101 | Restoran | Ruko Cibubur Times Square, Jl. Transyogi Komplek Cibubur Square Blok B No. 25 dan 26, Desa/Kelurahan Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17435 | Rendah | NIB | Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha | Usaha Restoran | - SNI 8364:2017 BINA UMK - Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH |

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI | Lokasi Usaha | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | | |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Jenis | Status | Keterangan |
| 1 | 96121 | Rumah Pijat | Ruko Cibubur Times Square, Jl. Transyogi Komplek Cibubur Square Blok B No. 25 dan 26, Desa/Kelurahan Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17435 | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 2 | 93111 | Fasilitas Stadion | Ruko Cibubur Times Square, Jl. Transyogi Komplek Cibubur Square Blok B No. 25 dan 26, Desa/Kelurahan Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17435 | Rendah | NIB | Terbit | - |
| 3 | 96129 | Aktivitas Kebugaran Lainnya | Ruko Cibubur Times Square, Jl. Transyogi Komplek Cibubur Square Blok B No. 25 dan 26, Desa/Kelurahan Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17435 | Menengah Rendah | NIB | Terbit | - |
| | | | | | Sertifikat Standar | Terbit | - |
| 4 | 96122 | Aktivitas SPA (Sante Par Aqua) | Ruko Cibubur Times Square, Jl. Transyogi Komplek Cibubur Square Blok B No. 25 dan 26, Desa/Kelurahan Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17435 | Menengah Tinggi | NIB | Terbit | - |
| | | | | | Sertifikat Standar | - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

